



Magister Ilmu Ekonomi

**Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Sumatera Utara**

Standar

Pelaksanaan Ujian

2022



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
& BISNIS**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Standar Pelaksanaan Ujian UTS dan UAS

MIE FEB USU 2022

UJIAN

UJIAN DAN PENILAIAN

A. Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Ujian

- (1) Ujian Mid (Tengah) Semester Dan Ujian Final (Akhir) Semester diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik FEB.
- (2) Penilaian hasil ujian setiap mata kuliah dilakukan oleh dosen berdasarkan tugas terstruktur, ujian tengah (mid) semester dan ujian final (akhir) semester.
- (3) Penilaian hasil ujian diberikan dengan huruf A, B+, B, C+, C dan F dengan kesetaraan bobot sebagai berikut :

Nilai	A	B+	B	C+	C	F
Bobot	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	Gagal

- (4) Apabila seorang peserta mendapat nilai F untuk satu mata kuliah, berarti mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studi.

B Perhitungan IP dan IPK

- (1) Pada setiap akhir semester mahasiswa akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa prestasi mahasiswa dalam semester yang baru selesai. Perhitungan hasil prestasi mahasiswa ditentukan oleh nilai ujian setiap mata kuliah yang diambil pada setiap semester.
- (2) Hasil penjumlahan nilai setiap mata kuliah tiap semester disebut indeks prestasi semester (IP) dan untuk seluruh semester yang telah diikuti disebut indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Perhitungan IP dan IPK ditentukan dengan metode dan rumus berikut :

- a. Indeks Prestasi Semester (IP) :

$$\sum_{i=1}^n B_i S_i$$

IP : _____

$$\sum_{i=L}^n S_i$$

Dimana :

B_i ialah bobot nilai kuliah ke – i

S_i ialah nilai SKS mata kuliah ke – i

n ialah jumlah mata kuliah yang telah diikuti

C. Evaluasi Akhir Semester

- (1) Pada setiap akhir semester mahasiswa akan dievaluasi apakah layak atau tidak layak untuk melanjutkan studi ke semester berikutnya.
- (2) Ketentuan kriteria penilaian sebagai berikut :

Semester	Beban Penuh	Kriteria	Urian
I	I	$IP \geq 3,00$ $IP : > 2,75 - 2,99$ $IP < 2,75$	Dapat melanjutkan Studi Dapat melanjutkan studi, tetapi diberi peringatan tertulis Tidak diperkenankan melanjutkan studi
II	II	$IPK \geq 3,00$ $IPK : > 2,75 - 2,99$ $IPK < 2,75$	Dapat melanjutkan Studi Dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis Tidak diperkenankan melanjutkan studi
III Dst	III dst	$IPK \geq 3,00$ $IPK < 3,00$	Dapat melanjutkan studi Tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi

PROSEDUR UJIAN

Ujian Tengah Semester & Akhir Semester

1. Bagian akademik mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian dan ruangan ujian kepada masing-masing mahasiswa.
2. Bagian akademik mengumumkan pelaksanaan ujian kepada masing-masing dosen melalui surat Wakil Dekan I yang berisikan : Hari/ tgl ujian, Ruangan ujian, Waktu ujian.
3. Dosen menyerahkan soal ujian untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah mahasiswa.
4. Pegawai administrasi dibagian pendidikan melengkapi semua keperluan ujian untuk setiap mata kuliah dan untuk setiap ruangan.
5. Bagian akademik menetapkan petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan ujian.
6. Ujian diselenggarakan dan setiap petugas menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada.
7. Bagian akademik menyerahkan berkas ujian kepada dosen yang bersangkutan dan menentukan batas penyerahan nilai ujian mata kuliah yang bersangkutan.
8. Dosen menyerahkan nilai hasil ujian semester kepada bagian akademik .
9. Bagian akademik mengumumkan hasil ujian dan menyerahkan satu salinan kepada Program Studi.

Ketentuan Ujian.

1. Ujian yang diselenggarakan oleh SPs USU adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa/i wajib memenuhi batas minimal kehadiran sebanyak minimal 80 % dari jumlah perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen
3. Mahasiswa/i tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir jika persentasi kehadiran kuliah kurang dari 80 %.

Tata Tertib Ujian

1. Harap hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Membawa kartu mahasiswa/i dan KRS asli
3. Tas dan buku harus diletakkan di depan kelas (kecuali dinyatakan sebaliknya oleh dosen penguji).
4. Dilarang kerjasama/tukar-menukar buku dan/atau alat tulis dan perlengkapan lainnya apabila ujian dinyatakan *open book* oleh dosen penguji.
5. Membawa peralatan ujian sendiri
6. Mematuhi keputusan yang diambil oleh Kepala Ruang/Pengawas pada saat ujian berlangsung.
7. Dilarang menggantikan peserta ujian jika kedapatan, maka pengganti dan yang digantikan dikenakan sanksi akademis atau skorsing minimal 1 (satu) Semester.
8. Dilarang meninggalkan ruangan ujian, kecuali dengan izin pengawas.

9. Dilarang berbicara dan bercakap cakap selama ujian berlangsung.
10. Tidak dibenarkan memakai sandal dan kaus oblong dan HP dimatikan saat ujian berlangsung.
11. Setelah waktu ujian berakhir, pekerjaan ujian ditinggal di tempatnya masing-masing untuk dikumpulkan oleh petugas.
12. Bagi mahasiswa/i yang sudah selesai sebelum waktu ujian berakhir, dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib.

Ujian Susulan

Pada prinsipnya FEB USU tidak menyelenggarakan ujian susulan Akhir Semester bagi mahasiswa/i, kecuali pada Ujian Tengah Semester jika ada sesuatu keadaan luar biasa yang berdasarkan pertimbangan akademik dan kebijaksanaan Fakultas yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fakultas dapat diizinkan mengikuti ujian susulan. Keadaan luar biasa yang dapat memperoleh ijin mengikuti ujian susulan antara lain adalah:

1. Melahirkan
2. Sakit rawat inap
3. Tertimpa musibah

Prosedur permohonan ujian susulan

- Mengajukan surat permohonan ujian susulan kepada Pimpinan Fakultas, bukan kepada Dosen Pengampu matakuliah.
- Surat permohonan harus disertai bukti otentik yang dipakai sebagai alasan tidak dapat mengikuti ujian yaitu surat keterangan melahirkan atau surat sakit rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit. Untuk alasan tertimpa musibah harus juga disertai bukti yang valid dan memadai untuk dipertimbangkan pengelola program.
- Ujian susulan diselenggarakan di Fakultas sesuai jadwal yang telah ditetapkan